



SALINAN
RH

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG
NOMOR 10 TAHUN 2025
TENTANG**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGUKURAN KINERJA DAN
PENGUMPULAN DATA KINERJA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;

b. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi standar operasional prosedur di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng tentang Standar Operasional Prosedur Pengukuran Kinerja Dan Pengumpulan Data Kinerja Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng.

Mengingat : 1. Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

2. Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun

- 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja;
3. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024;
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3- Kpt/KPU/IV/2020 Tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGUKURAN KINERJA DAN PENGUMPULAN DATA KINERJA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG
- KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Pengukuran Kinerja dan Pengumpulan Data Kinerja Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, terlampir dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku satu tahun sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja

Pada tanggal 02 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG
Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

ttd.

NI WAYAN PURNAMAWATI

Ida Bagus Agung Bayu Wicaksana







LAMPIRAN:

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG
NOMOR 10 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGUKURAN KINERJA DAN PENGUMPULAN DATA KINERJA PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG

 <p>KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG SEKRETARIAT</p>	<table border="1"><tr><td>Nomor SOP</td><td>02/ORT.06/8091/2025</td></tr><tr><td>Tgl Pembuatan</td><td>2 Januari 2025</td></tr><tr><td>Tgl Revisi</td><td>29 September 2025</td></tr><tr><td>Tgl Efektif</td><td>2 Januari 2025</td></tr><tr><td>Disahkan oleh</td><td><p>Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng Sekretaris</p><p>Ni Wayan Purnamawati</p></td></tr><tr><td>Nama SOP</td><td>Pengukuran Kinerja dan Pengumpulan Data Kinerja</td></tr></table>	Nomor SOP	02/ORT.06/8091/2025	Tgl Pembuatan	2 Januari 2025	Tgl Revisi	29 September 2025	Tgl Efektif	2 Januari 2025	Disahkan oleh	<p>Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng Sekretaris</p>  <p>Ni Wayan Purnamawati</p>	Nama SOP	Pengukuran Kinerja dan Pengumpulan Data Kinerja
Nomor SOP	02/ORT.06/8091/2025												
Tgl Pembuatan	2 Januari 2025												
Tgl Revisi	29 September 2025												
Tgl Efektif	2 Januari 2025												
Disahkan oleh	<p>Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng Sekretaris</p>  <p>Ni Wayan Purnamawati</p>												
Nama SOP	Pengukuran Kinerja dan Pengumpulan Data Kinerja												

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2. Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja. 3. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-Kpt/KPU/IV/2020 Tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024	1. Menguasai Komputer 2. Mampu Menyusun Laporan 3. Mampu mengolah data 4. Mengetahui tugas dan fungsi dalam pembuatan laporan kinerja
Keterkaitan :	Peralatan Perlengkapan
1. SOP Penyusunan Laporan Kinerja 2. SOP SPIP	1. Komputer dan kelengkapannya 2. Alat tulis Kantor
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan

Jika SOP tidak dijalankan maka penyusunan SAKIP tidak maksimal dan tidak tercapainya kinerja sesuai target yang diterapkan	1. Laporan Kinerja Triwulan 2. Kertas Kerja Monitoring Perjanjian Kinerja
--	--

Uraian Prosedur	Pelaksana			Mutu Baku			Ket
	Sekretaris	Kasubag	Tim SPIP	Kelengkapan	Waktu	Output	
1 Masing-masing Kasubag sebagai koordinator menyusun dan menyiapkan data kinerja akhir bulan				Kartu Kendali SPIP	2 hari	Kumpulan data kartu kendali	
2 Sekretaris melakukan Rapat dengan tim penyusun Lakip untuk memberikan arahan pelaksana kegiatan pengumpulan data kinerja				Kartu Kendali SPIP, Dokumen Pendukung	1 Hari	Kartu Kendali SPIP	
3 Penilaian kinerja Internal berdasarkan kartu kendali SPIP, kesesuaian dengan IKU dan Laporan Keuangan				Kartu Kendali SPIP, SK IKU, Laporan Realisasi Anggaran	2 Hari	Kartu Kendali SPIP	
4 Sekretaris memeriksa dan menyetujui Hasil Penilaian Kinerja Internal				Kartu kendali SPIP, Penilaian Kinerja	1 Hari	Laporan Kinerja	
5 Unggah data digital ke penyimpanan gemawan dan Penyimpanan Arsip				Penilaian Kinerja	1 Hari	Laporan Kinerja	

Ditetapkan di Singaraja

Pada tanggal 02 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BULELENG,

ttd.

NI WAYAN PURNAMAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG
Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Ida Bagus Agung Bayu Wicaksana